

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pengertian Pajak

Penjelasan para ahli tentang nya pajak sebagai berikut (Cindy and Raisa 2018):

Menurut nya Prof S.I Djajadiningrat, Pajak, sebagai suatu kewajiban untuk mengalihkan sebagian harta kepada negara sebagai tanggapan atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan ini yang menimbulkan status ter tentu, dan bukan nya sebagai suatu hukuman berdasarkan peraturan negara yang dapat dipaksakan, tetapi tidak secara tegas mengatur pelanggaran oleh negara, membantu memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah transfer legal properti dari sektor swasta ke sektor publik, dapat diterapkan tanpa kompensasi yang dapat dibuktikan dengan jelas, digunakan untuk pengeluaran pemerintah, dan digunakan untuk mendorong, menghalangi, atau mencegah. Mencapai tujuan yang melampaui keuangan nasional.

Menurut nya Adriani (*Professor of Tax Law, University of Amsterdam*), Pajak adalah kontribusi wajib dari wajib pajak kepada negara. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan undang-undang tanpa tanggapan langsung dan harus digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan tugas administrasi negara.

Soeparman Soemahamidjaja, menyatakan bahwa Pajak memerlukan pembayaran dalam bentuk uang tunai atau barang yang dikumpulkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang untuk memenuhi biaya pembuatan barang dan jasa yang bermanfaat bagi seluruh penduduk. Penulis menarik kesimpulan bahwa pembayar pajak menyumbangkan sumber daya nasional ke kas negara untuk membayar kebutuhan dan surplus digunakan oleh tabungan publik untuk membiayai investasi publik berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas. terlampir. (Mardiasmo 2017)

Menurut UU No.16 Tahun 2009 mengenai Wajib Pajak (TP) yang turut serta dalam negara dari orang-orang atau badan-badan yang menjalankan paksaan menurut undang-undang dan menggunakannya untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dan tidak langsung untuk menerima ganti rugi, menjadi peraturan dan tata cara umum. untuk tujuan perpajakan. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018)

Pajak diklasifikasikan serta digolongkan menjadi beberapa bagian yakni (Mardiasmo 2016):

1. Golongan ini membagi pajak menjadi dua kategori pertama. Ada pajak langsung, yang dikenakan langsung Mereka dikenakan pada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, tidak seperti pajak tidak langsung yang langsung kena pajak atau dialihkan kepada orang lain.
2. Mereka dibagi menjadi dua kategori menurut sifatnya. Yang pertama adalah pajak subyektif, pajak yang memperhitungkan ketentuan WP tergantung

barangnya. Mengabaikan ketentuan WP, pajak tujuan ganda adalah pajak tujuan.

3. Menurut assembler, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pajak pusat, dana yang terkumpul digunakan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan peternakan negara. Pajak daerah dikumpulkan oleh pemerintah pada daerah dan di gunakan untuk nya membiayai pengeluaran rumah tangga setempat..

2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak daerah menurut undang-undang bersifat wajib, tidak membawa manfaat langsung, tetapi dipungut di wilayah oleh perorangan atau organisasi guna membiayai kebutuhan di daerah untuk sebesarbesarnya kesejahteraan penduduknya. dibayar. Berdasar kan UU No. 28 Tahun 2009, provinsi, kabupaten, dan kota (termasuk PCB) bertanggung jawab atas administrasi perpajakan. (Wulandari 2018).

Siapa pun yang memiliki atau mengendarai kendaraan listrik menjadi sasaran PCB. Memiliki atau menggunakan mobil listrik dikenakan PKB. Kendaraan listrik yang dimaksud adalah kendaraan berpengerak empat roda dan trailernya yang digunakan di berbagai jenis jalan raya dan digerakkan oleh mesin atau teknologi lain yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Ini berisi peralatan substansial dengan roda. Itu juga digunakan oleh mesin yang tidak diperbaiki secara permanen dan kendaraan yang digunakan di bawah air. (Anggoro 2017)

Untuk menentukan kepemilikan atau kendali kendaraan, Anda harus memiliki

atau mengemudikan kendaraan di negara bagian yang berlaku dan memiliki atau mengendalikan kendaraan di negara bagian tersebut untuk jangka waktu tertentu (misalnya, 90 hari). Pasalnya, meski kendaraan listrik ini tidak terdaftar di negara bagian, namun menggunakan infrastruktur jalan umum yang disediakan oleh pemerintah negara bagian. (Anggoro 2017).

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Riyanto and Ningsih 2021), ada dua macam kepatuhan WP: kepatuhan yang formal dan kepatuhan yang substantif.

1. Mengajukan dan mengevaluasi usulan peningkatan pemahaman SAMSAT Center Batam tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi si kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan.
2. Penyediaan data untuk penyidikan sanksinya perpajakan, kesadaran wajib pajak dan hal-hal lainnya yang bisa berkaitan dengan pelayanan;
3. WP harus secara substansial atau substansial mematuhi semua aturan perpajakan untuk mencapai kepatuhan substansial sesuai dengan semangat dan tujuan undang-undang perpajakan. Pertandingan formal adalah jenis pertandingan yang penting.

Kepatuhan mengacu pada keinginan seseorang atau organisasi untuk mematuhi hukum. Kepatuhan pajak mengacu pada keadaan nya dimana wajib pajak harus patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya. (Riyanto and Ningsih 2021). Kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak berarti pelaksanaan hak pajak wajib pajak secara tepat dan akurat dan pembayaran kewajiban pajak nya sesuai

dengan semua undang-undang dan peraturan per pajakan yang berlaku. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018).

Ketundukan terhadap wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mendukung pertumbuhan suatu negara dengan harapan wajib pajak melakukannya secara sukarela. Karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena memungkinkan wajib pajak untuk memiliki keyakinan penuh dalam menentukan, membayar dan mengajukan klaim mereka. (Riyanto and Ningsih 2021).

Kriteria pemenuhan TA tersebut berdasarkan Keputusan MenKeuangan (Permenkeu) RI No. 74/PMK.03/2012 yang mengatur tentang tata cara penetapan TA menurut kriteria tertentu (Meifari 2020):

1. Kirimkan semua pemberitahuan pajak tepat waktu.
2. Tidak berutang pajak.
3. Tidak pernah dihukum karena penggelapan pajak.

2.1.5.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam wajib pajak ini terhadap penelaahan ini di pengaruhi oleh ada beberapa faktor, antara lain pemenuhan kewajibandalam perpajakan bisa sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku (Meifari 2020):

1. Saya membayar pajak nya tepat waktu.
2. Persyaratan wajib pajak terpenuhi.
3. Perhatikan tenggat waktu pelaporan pajak.

2.1.4. Pemahaman Peraturan Pajak

Bagi orang yang membayar pajak tepat waktu, pemahamannya yang lebih baik tentang ada undang-undang perpajakan berarti kepatuhan pajak yang lebih baik. Menilai tingkat dari pemahaman si wajib pajak terhadap aturan dan peraturan dalam perpajakan dianggap penting karena pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang digunakan pemerintah untuk membantu wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak tergantung pada pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018).

Pemahaman dalam wajib pajak terhadap peraturan si perpajakan, khususnya tingkat pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Aturan wajib pajak ialah adalah segala sesuatunya yang diketahui wajib pajak harus tentang pajak, termasuk sistem perpajakan, bagaimana pajak dibayar, pajak apa yang harus dibayar, dan pajak apa yang harus dibayar. (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019).

Memahami aturan pajak sangat penting untuk memastikan aturan tersebut diikuti. Karena wajib pajak tidak bisa mengikuti hukum jika tidak mengetahui detailnya. Penghindaran pajak dapat dikurangi jika wajib pajak memahami cara membayar nya pajak dengan benar. Wajib Pajak akan dapat membayar pajak dengan lebih mudah dan lebih patuh jika mengetahui aturan perpajakan tersebut. Seseorang yang sadar akan tanggung jawab keuangannya untuk membayar pajak. Begitu keringanan pajak jelas, kita sudah tahu bagaimana penerimaan pajak akan

mengalir. Jika wajib pajak mengetahui undang-undang perpajakan, dia akan membayar pajak dengan cara yang ditentukan. Ketika pembayar pajak mengetahui undang-undang perpajakan, mereka lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan mematuhi undang-undang tersebut. (Mardiasmo 2016).

2.1.5.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah indikator pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang yang digunakan di dalam penelitian adalah ini.

1. Mengetahui dan memahami kewajiban dan hak perpajakan Anda.
2. Pengetahuan serta dan pemahaman tentang ada sanksi perpajakan
3. Pengetahuan ini dan pemahaman tentang tarif pajak.

2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak wajib dalam pajak adalah persepsi wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa paksaan (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019) Kesadaran dalam wajib pajak adalah keadaan nya dimana wajib pajak bisa mengetahui atau dapat memahami kewajiban dan hak perpajakan nya tanpa adanya tekanan dari luar. Teori perilaku terencana sangat penting dalam menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat ketika membayar pajak. Sebelum seseorang memulai aktivitas apa pun, dia yakin akan hasil dari aktivitas itu. Ini juga meningkatkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang paham pajak akan beranggapan bahwa membayar pajak penting untuk mendukung pertumbuhan suatu negara (*behavioral view*). (cokorda & Aryani, 2018).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesadaran dari siwajib pajak adalah

keadaan pengetahuan adanya dan pemahaman tentang pajak. Kepatuhandalam wajib pajak hanya tercapai ketika wajib pajak sadar akan pembayaran pajaknya, sehingga pembayaran pajak lebih tinggi dan pelanggar lebih sedikit. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018).

2.1.5.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Untuk menilai dampak kesadaran dalam WP dalam penelitian ini, metrik berikut dapat digunakan (Meifari 2020) :

1. Kenali kewajiban dan hak perpajakan Anda.
2. Pikirkan pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah.
3. Berusaha membayar pajak secara sukarela.

2.1.6. Kualitas Pelayanan

Menurut Peraturan Dinas Perpajakan Umum No. PER-02/PJ/2014, pelayanan perpajakan didefinisikan sebagai pelayanan selalu yang diberikan kepada orang pribadi sesuai dalam dengan ketentuan serta perpajakan yang ada berlaku undang-undang oleh departemen di bawah yurisdiksi Direktorat Jenderal Pendapatan (DJP). SAMSAT adalah sistem manajemen yang dirancang untuk mempercepat penyampaian layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang bekerja di fasilitas yang sama, bertindak sebagai otoritas pajak dalam penyelidikan ini. Penyelenggaraan ada pelayanan publik yang harus dipertanggungjawabkan agar sesuai dengan peraturan yang ada perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya untuk kepentingan penduduk, tetapi juga untuk kepala unit pelayanan badan publik. (Dewi, Djadang, and Darmansyah 2017)

Kepuasan penerima layanan adalah ukuran seberapa baik layanan diberikan. Penerima layanan puas ketika mereka menerima layanan berkualitas tinggi yang konsisten yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Penyediaan pelayanan yang mampu memaksimalkan kepuasan wajib pajak berkorelasi dengan kualitas pelayanan ini yang diberikan. Jika layanan yang diberikan terhadap kepada konsumen wajib pajak memenuhi atau melebihi harapannya, itu berkualitas tinggi. Demikian pula, semakin dekat Anda dengan standar kualitas tinggi, semakin besar kesenjangan antara memenuhi janji dan harapan pelanggan.

Menurut teori perilaku terencana, ketika orang merencanakan untuk melakukan sesuatu, mereka membentuk keyakinan agar tentang harapan dalam normatif orang lain dari dan termotivasi untuk bisa memenuhi harapan nya tersebut. Pelayanan perpajakan agar yang baik, sistem dalam perpajakan yang adil dan efisien, serta nasihat perpajakan yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya secara adil akan membantu wajib pajak memilih cara mematuhi undang-undang perpajakan dengan percaya diri. (Umi, Moh, and Arista 2020).

2.1.6.1. Indikator Kualitas Pelayanan

Berikut adalah beberapa metrik kualitas layanan yang digunakan dalam penelitian ini (Meifari 2020) :

1. Polisi sopan dan dapat dipercaya.
2. Ketersediaan informasi.
3. Akses mudah ke instruksi dan saran dari manajer.

2.1.7. Sanksi Perpajakan

Kebanyakan orang berusaha menghindari penggunaan kata “sanksi”, terutama saat membahas sanksi pajak. Sanksi-sanksi tersebut banyak yang dijatuhkan secara asal-asalan karena ketidaktahuan, karena masyarakat dan wajib pajak kurang mendapat informasi tentang penerapan sanksi perpajakan. Sanksi adalah tindakan adanya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang ada berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu asas hukum. (Mardiamo, 2016 : 62)

Sanksi nya juga berdasarkan undang-undang nya perpajakan dapat bersifat administratif atau pidana. Ancaman penyimpangan dari norma termasuk orang yang hanya dikenakan hukuman administratif, orang yang hanya dikenakan hukuman pidana, serta orang yang dikenakan hukuman administratif dan pidana. Menurut undang-undang dari adanya perpajakan, terdapat perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai berikut: Sanksi nya administratif pada awalnya meliputi: (Muchtari and Dkk 2017).

1. Denda dan sanksi administratif lainnya. Sanksi yang paling umum di bawah undang-undang perpajakan adalah denda. Jumlah nya juga tertentu, persentase dari yang jumlah tertentu, atau produk dari yang jumlah tertentu dapat digunakan untuk menghitung jumlah denda. Tergantung pada aktivitas penipuan, denda ini dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Sanksi administrasi berdasarkan bunga. Hukuman ini mungkin berlaku untuk penipuan yang meningkatkan kewajiban pajak Anda. Jumlah total bunga dari saat bunga menjadi hak atau kewajiban sampai pembayaran dihitung sebagai

persentase dari total.

3. Penguatan sanksi administrasi. Hukuman ini mungkin yang paling ditakuti WP. Ini karena jika Anda terkena sanksi, tagihan pajak Anda bisa berlipat ganda. Persentase tertentu dari total pajak yang belum dibayar digunakan untuk menghitung sanksi kenaikan dasar.

Sanksi yang kedua yaitu sanksi pidana, sanksi ini mencakup :

1. Anda mungkin dipenjara atau ditahan karena tindak pidana karena kelalaian; Ancaman pidana penjara paling lama satu atau tahun. Pekerjaan ini lah yang harus segera dilakukan narapidana selama dalam tahanan ini biasanya lebih mudah dan tidak terlalu menuntut. Selain dipenjara oleh negara, dalam beberapa kasus, narapidana yang dipenjara diperbolehkan melakukan pekerjaannya di rumah di bawah pengawasan pihak berwenang. Tahanan memiliki lebih banyak kebebasan. Dan biasanya tidak ada klasifikasi.
2. Kesimpulan. Hukuman ini diterapkan sebagai akibat dari tindakan kriminal yang disengaja. Hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Pekerjaan yang dilakukan narapidana biasanya semakin sulit. Mereka melakukannya di gedung penjara dan di rumah. Kebebasan mereka sangat terbatas. Pekerjaan dibagi menjadi beberapa kelas, dari yang paling serius hingga yang paling tidak serius, tergantung pada tingkat keparahan dan skala kejahatan yang dilakukan. Juga, itu tidak dapat digunakan sebagai pengganti penalti.

2.1.7.1. Indikator Sanksi Perpajakan

Berikut adalah beberapa ukuran sanksi dari adanya perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini (Nirajenani, Aryani, and M. 2018):

1. Menangani sanksi pajak.
2. Informasi tentang sanksi administratif.
3. Denda dan konsekuensinya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Riset yang dilakukan oleh (Nirajenani, Aryani, and M. 2018) Kajian “Faktor yang Mempengaruhi dalam hal Kepatuhan WP dalam Pembayaran PKB” menggunakan teori perilaku terencana. Tidak lebih dari 100 kendaraan WP dimasukkan dalam sampel penelitian. Menggunakan metode random sampling yang salah memilih responden sebagai sampel. Kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan data. Untuk analisis digunakan analisis regresi berganda. Hasil survei menunjukkan bahwa kepatuhan WP saat membayar PKB di kantor SAMSAT Gianyar dipengaruhi secara positif oleh kesadaran dalam WP, kualitas dari adanya pelayanan, pemahaman undang-undang perpajakan, serta sanksi perpajakan itu, dan sosialisasi dari perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019) Judul Kajian: “Pengetahuan si WP, Persepsi WP, dan Dampak Modernisasi dari Administrasi Perpajakan yang ada Terhadap Kepatuhan dalam WP PKB Di Kabupaten Minakhisa Selatan.” Metode dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan dari kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan pemilihan sampel

sesuai dengan metode random sampling. Pendekatannya analisis dalam hasil penelitian ini adalah analisis berganda. Hasilnya penelitian menunjukkan ada bahwa kepatuhan WP kendaraan listrik di Kabupaten Minakhsa Selatan dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman WP, dan administrasi perpajakan yang modern.

Penelitian yang sudah dilakukan (Rohmah 2018) “Norma Subyektif, Persepsi WP, Kualitas dalam Pelayanan Dan Dampak Sanksi dari adanya Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP PKB Di SAMSAT Kabupaten Malang”. Penggunaan statistik deskriptif untuk analisis data, penggunaan uji hipotesis tradisional untuk peralatan penelitian, analisis regresi linier berganda, koefisien pengujian hipotesis. Norma subyektif, kesadaran WP, kualitas layanan, dan sanksi pajak secara uji simultan berdampak pada kepatuhan WP PKB, menurut hasil pengujian.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Siregar and Baldrice 2017) Berjudul “Dampak Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi dari Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PKB Di Kota Batam”, penelitian ini bisa menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dan metode pengambilan sampel yang dikenal dengan Srobin's Purpose Sampling and Calculation. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan terhadap WP, sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh kecil.

Penelitian yang dilakukan sudah oleh (Efriyenty 2019) Judul penelitian adalah “Dampak Sanksi dari Perpajakan dan Pemahaman WP Terhadap Kepatuhan Persyaratan WP Tertentu Dalam Pembayaran PKB Di Kota Batam”. Sampel diambil dengan cara random sampling. Kedua sumber primer dan sekunder digunakan untuk agar mendapatkan data untuk penelitian nyaini. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun sanksi dari perpajakan yang secara parsial ada berpengaruh signifikannya terhadap kepatuhan WP, kesadaran WP berdampak kurang signifikan.


Penelitian yang dilakukan oleh (Riyanto and Ningsih 2021) Judul berjudul “Pengaruh dari Kesadaran, Pengetahuan serta dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap adanya Kepatuhan Wajib Pajak Oleh Wajib Pajak Di Kota Semarang”. Penelitian ini ialah termasuk dalam kategori penelitian yang deskriptif dan asosiasi dalam karya ilmiah. Pengambilan sampel acak cluster proporsional digunakan untuk proses pengambilan sampel. Jenis informasi yang ada digunakan dalam untuk penelitian ini adalah informasi kualitatif yang diperoleh dari pendapat responden, diubah menjadi informasi kuantitatif dengan menggunakan skala yang ditentukan dalam kuesioner survei. Sumber data penelitian bersifat primer dan sekunder. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nya bahwa tingkat kepatuhan dalam wajib pajak orang yang pribadi di Semarang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak..

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan and Choirunisa 2022) Judul

penelitian: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Terhadap adanya Kepatuhan Wajib Pajak Pada BCP Pratama Gianyar”. Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan dari data utama yang ada dalam penelitian ini untuk meningkatkan kemungkinan distorsi data. Berdasarkan data ini yang diperoleh, dapat juga disimpulkan bahwa penggunaan pengujian acak sebelum masuk ke pos pemeriksaan Pratama Gianyar akan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu terhadap persyaratan tertentu, tetapi bukan kualitas layanan. Kesadaran siwajib pajak, sanksi dalam perpajakan dan kewajiban moral semuanya berdampak positif terhadap adanya kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Variabel yang independen dan yang dependen diperiksa secara parsial atau simultan dengan menggunakan kerangka berpikir. Kerangka tersebut didasarkan pada analisis pengetahuan hukum perpajakan, kesadaran dari wajib pajak, sanksinya perpajakan dan kualitas pelayanan ini untuk kepatuhan dalam wajib pajak dengan kendaraan, yang menyatakan:



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

2.4. Hipotesis Penelitian

Persyaratan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut dalam konteks di atas:

- H1 : Memahami undang-undang dan peraturan perpajakan dapat berdampak besar pada cara Anda membayar pajak.
- H2 : Kepatuhan terhadap aturan wajib pajak sangat bergantung pada pengetahuannya.
- H3 : Kualitas pelayanan pajak sangat tergantung pada adanya kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup signifikan.
- H5 : Pahami undang-undang perpajakan, kenali wajib pajak, dan pahami dampak penalti pada standar IRS dan kepatuhan wajib pajak sekaligus